



PENETAPAN

Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Btg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Batang yang mengadili perkara perdata permohonan pada peradilan tingkat pertama, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut atas permohonan Pemohon :

JARWOTO, Tempat Tanggal Lahir Batang, 22 Januari 1971, Agama Islam, Pendidikan SD/Sederajat, Pekerjaan Petani/Pekebun, Alamat Dukuh Babadan RT 003 RT 004, Desa Babadan, Kecamatan Limpung, Kabupaten Batang, sebagai **Pemohon**.

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca surat permohonan Pemohon;

Setelah membaca bukti surat-surat dipersidangan;

Setelah mendengar keterangan Pemohon dan keterangan Para saksi dipersidangan;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Pemohon dengan surat permohonan tanggal 19 Maret 2024 yang didaftarkan dikepaniteraan Pengadilan Negeri Batang pada tanggal 27 Maret 2024 dengan Register No. 84/Pdt.P/2024/PN.Btg telah mengemukakan hal-hal sebagai berikut:

1. Bahwa pemohon adalah seorang laki-laki yang bernama **JARWOTO**, anak dari seorang perempuan yang bernama **Ponikem** berdasarkan kutipan akta kelahiran nomor: 3325-LT-31012024-0026;
2. Bahwa maksud dan tujuan Pemohon ingin mengajukan permohonan ini adalah untuk mengganti nama pemohon Dari yang sebelumnya bernama **JARWOTO** menjadi **MUHTADIN** dalam akta kelahiran Pemohon;
3. Bahwa alasan Pemohon mengganti nama Pemohon tersebut adalah tidak lain dikarenakan dengan nama **MUHTADIN** pemohon mengharapkan kehidupan kedepannya lebih barokah karena nama tersebut mengandung nama syariat Islam yang lebih memiliki makna;
4. Bahwa pergantian nama pemohon telah mendapat persetujuan dari pihak Keluarga Pemohon;
5. Bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang

Hal 1 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Administrasi Kependudukan Paragraph 1 Pasal 52 ayat 1 (satu) untuk pencatatan perbaikan akta kelahiran dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat perbaikan akta kelahiran yaitu di Pengadilan Negeri Batang.

6. Bahwa Pemohon sanggup membayar biaya yang timbul akibat Permohonan ini.

Berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas maka pemohon meminta dengan kerendahan hati kepada Bapak/Ibu agar sudilah kiranya menerima permohonan pemohon ini, yang selanjutnya dapat menetapkan menurut hukum sebagai berikut:

1. Mengabulkan Permohonan Pemohon untuk seluruhnya.
2. Memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon dalam akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3325-LT-31012024-0026, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang dari sebelumnya tercatat atas nama **JARWOTO** menjadi **MUHTADIN**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang ganti nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batang untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
4. Membebaskan biaya yang timbul akibat perkara ini kepada Pemohon.

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan Pemohon hadir menghadap dipersidangan;

Menimbang, bahwa atas permohonan yang dibacakan dimuka persidangan Pemohon menyatakan tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya Pemohon telah mengajukan alat bukti berupa bukti surat yaitu:

1. Bukti P-1 : berupa fotokopi Biodata Penduduk atas nama Jarwoto yang dikeluarkan oleh PLT Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang;
2. Bukti P-2 : berupa fotokopi Kartu Keluarga atas nama Kepala Keluarga Jarwoto, tanggal 29 Februari 2024 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang;
3. Bukti P-2 : berupa fotokopi Kutipan Akta Kelahiran Nomor 3325-LT-31012024-0026, atas nama Jarwoto,

Hal 2 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang;

4. Bukti P-4 : berupa fotokopi Kutipan Akta Nikah atas nama Jarwoto dengan N. Khoffifah, yang dikeluarkan oleh KUA Kecamatan Limpung;
5. Bukti P-5 : berupa fotokopi Surat Keterangan Pengantar Persidangan Nomor 0.45.2/DS/35/III/2024 yang ditandatangani oleh Sekretaris Desa Babadan, Kec. Limpung, Kab. Batang;

Menimbang, bahwa bukti-bukti surat yang diberi tanda P-1 sampai dengan P-5 tersebut telah dicocokkan sesuai dengan aslinya di persidangan dan bukti-bukti tersebut telah diberi materai cukup sehingga bukti-bukti surat tersebut dapat diterima sebagai alat bukti yang sah;

Menimbang, bahwa Pemohon selain mengajukan bukti-bukti surat, juga mengajukan 2 (dua) orang saksi yang masing-masing telah disumpah dipersidangan yang pada pokoknya memberikan keterangan sebagai berikut:

1. Saksi Syahidin.

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak ia menikah dengan istrinya yaitu ibu Nurkhofifah sekitar tahun 1993 dimana setelah menikah Pemohon tinggal di tempat isterinya di Desa Babadan sampai dengan sekarang;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Pemohon sekitar 5 (lima) rumah;
- Bahwa saksi pertama kali kenal dengan Pemohon dahulu bernama Jarwoto namun sekarang Pemohon dipanggil dengan nama Muhtadin;
- Bahwa sepengetahuan saksi ayah Pemohon bernama Nardi sedangkan ibunya bernama Ponikem;
- Bahwa Pemohon menggunakan nama Muhtadin setelah sekitar 1 (satu) tahun melangsungkan pernikahan dengan isterinya;
- Bahwa alasan Pemohon merubah namanya menjadi Muhtadin karena nama Jarwoto di desa terdapat lebih dari satu orang dan nama Muhtadin dianggap lebih bagus maknanya dalam Islam;
- Bahwa yang memberi nama Muhtadin yaitu Pemohon sendiri;
- Bahwa pada saat Pemohon ganti nama dulu telah ada acara selamatan dengan mengundang warga;

Hal 3 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa dari keluarga Pemohon maupun di masyarakat tidak ada yang keberatan dengan adanya pergantian nama Pemohon tersebut;

2. Saksi Alkomah.

- Bahwa saksi mengenal Pemohon karena Pemohon adalah tetangga saksi;
- Bahwa saksi mengenal Pemohon sejak ia menikah dengan istrinya yaitu ibu Nurkhofifah sekitar tahun 1993 dimana setelah menikah Pemohon tinggal di tempat isterinya di Desa Babadan sampai dengan sekarang;
- Bahwa jarak rumah saksi dengan rumah Pemohon sekitar 5 (lima) rumah;
- Bahwa saksi pertama kali kenal dengan Pemohon dahulu bernama Jarwoto namun sekarang Pemohon dipanggil dengan nama Muhtadin;
- Bahwa sepengetahuan saksi ayah Pemohon bernama Nardi sedangkan ibunya bernama Ponikem;
- Bahwa Pemohon menggunakan nama Muhtadin setelah sekitar 1 (satu) tahun melangsungkan pernikahan dengan isterinya;
- Bahwa alasan Pemohon merubah namanya menjadi Muhtadin karena nama Jarwoto di desa terdapat lebih dari satu orang dan nama Muhtadin dianggap lebih bagus maknanya dalam Islam;
- Bahwa yang memberi nama Muhtadin yaitu Pemohon sendiri;
- Bahwa pada saat Pemohon ganti nama dulu telah ada acara selamatan dengan mengundang warga;
- Bahwa dari keluarga Pemohon maupun di masyarakat tidak ada yang keberatan dengan adanya pergantian nama Pemohon tersebut;

Terhadap keterangan saksi-saksi tersebut, Pemohon menyatakan benar dan tidak keberatan;

Menimbang, bahwa selain apa yang telah disebutkan di atas, Pemohon tidak mengajukan alat bukti lagi dan selanjutnya memohon penetapan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat uraian penetapan ini maka segala sesuatu yang tercantum di dalam Berita Acara Persidangan ini merupakan satu kesatuan yang tak terpisahkan dan dianggap telah termasuk dalam penetapan ini;



TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM ;

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon adalah ingin merubah nama Pemohon yang semula bernama Jarwoto dirubah menjadi Muhtadin dengan alasan karena nama tersebut mengandung nama syariat Islam yang lebih memiliki makna;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalil permohonannya tersebut Pemohon telah mengajukan bukti surat P-1 sampai dengan P-5 dan menghadapkan 2 (dua) orang saksi yang memberikan keterangan di bawah sumpah;

Menimbang, bahwa selanjutnya akan dipertimbangkan mengenai petitum permohonan Pemohon sebagai berikut;

Menimbang, bahwa mengenai petitum angka ke-2 (dua) yang pada pokoknya memberikan ijin kepada Pemohon untuk mengganti nama pemohon dalam akta Kelahiran Pemohon Nomor: 3325-LT-31012024-0026, yang dikeluarkan Kantor Catatan Sipil Kabupaten Batang dari sebelumnya tercatat atas nama Jarwoto menjadi Muhtadin, maka Hakim mempertimbangkan sebagai berikut;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan para saksi dikaitkan dengan bukti surat P-2 dan P-3 masing-masing berupa Kartu Keluarga dan Kutipan Akta Kelahiran maka didapatkan fakta jika Pemohon bernama Jarwoto yang merupakan anak kandung dari seorang ibu bernama Ponikem;

Menimbang, bahwa berdasarkan dalil-dalil Pemohon tersebut diatas maka Hakim terlebih dahulu akan meneliti lebih jauh apakah permohonan perubahan nama tersebut terdapat alasan yang dibenarkan menurut Undang-undang;

Menimbang, bahwa sebagaimana dalam Pasal 52 Ayat (1) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, pada Bagian Kesembilan tentang Pencatatan Perubahan Nama dan Perubahan Status Kewarganegaraan, disebutkan:

- (1). Pencatatan perubahan nama dilaksanakan berdasarkan penetapan Pengadilan Negeri tempat Pemohon;
- (2). Pencatatan perubahan nama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilaporkan oleh penduduk kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 (tiga puluh) hari sejak diterimanya salinan Penetapan Pengadilan Negeri oleh Penduduk;

Hal 5 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Btg



(3). Berdasarkan laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Pejabat Pencatatan Sipil membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil.

Menimbang, bahwa karena Pemohon adalah penduduk Kabupaten Batang (*Vide* bukti P-1), maka berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (1) UU No.23 Tahun 2006 Jo Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan, Pengadilan Negeri Batang berwenang memberikan penetapan atas permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa selanjutnya berdasarkan hal tersebut di atas, maka Hakim perlu mempertimbangkan terlebih dahulu kepentingan hukum dari Pemohon untuk merubah nama Pemohon, dengan demikian berdasarkan Pasal 163 HIR Pemohon berkewajiban untuk membuktikan dalil-dalil permohonan Pemohon;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta yang terungkap di persidangan telah ternyata yang menjadi dasar permohonan Pemohon untuk merubah namanya yang semula bernama Jarwoto selanjutnya ingin dirubah menjadi bernama Muhtadin dengan alasan pemohon mengharapkan kehidupan kedepannya lebih barokah karena nama Muhtadin tersebut dianggap mengandung nama syariat Islam yang lebih memiliki makna selain itu di desa tempat tinggal Pemohon terdapat banyak orang yang bernama Jarwoto ;

Menimbang bahwa pemberian nama pada seseorang pada umumnya didasarkan atas berbagai pertimbangan, antara lain dari segi kewarganegaraan, agama / kepercayaan, historis, suku, adat, simbolis dan juga tak kalah pentingnya adalah pertimbangan dari segi keindahan serta lain sebagainya namun dari berbagai pertimbangan tersebut yang paling penting adalah nama sebagai identitas diri, mengingat nama yang diberikan kepada seseorang dimaksudkan untuk seumur hidupnya, bahkan setelah meninggal dunia nama seseorang tetap akan dikenang dan bermakna bagi keturunannya walaupun pemberian nama sudah dipersiapkan sedemikian rupa, namun realita kehidupan masyarakat menunjukkan bahwa nama yang sudah diberikan kepada seseorang sering tidak sesuai dengan apa yang diharapkan dan bahkan seseorang yang sudah dewasa ingin merubah namanya dengan alasan dan pertimbangan faktor keberuntungan, adat istiadat / kebiasaan yang berlaku di suatu tempat tertentu serta alasan lainnya, tentunya hal tersebut tidak menutup kemungkinan seseorang untuk dapat merubah namanya karena secara hukum Undang-undang telah pula mengakomodirnya sepanjang orang tersebut dapat menunjukkan serta

Hal 6 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Btg



membuktikan kepentingan hukum yang tepat yang mendasarinya karena jika tidak justru perubahan nama tersebut dapat disalahgunakan untuk kepentingan-kepentingan terselubung atau sengaja untuk mengaburkan identitas dirinya dengan jalan penyelundupan hukum;

Menimbang, bahwa berdasarkan alasan tersebut diatas Hakim berpendapat alasan Pemohon untuk dapat merubah namanya dapat dipahami mengingat nama tersebut telah lama digunakan Pemohon dalam pergaulan sehari-harinya sebagaimana yang diterangkan para saksi dipersidangan yaitu nama Muhtadin telah digunakan setahun setelah Pemohon melangsungkan pernikahan dengan isterinya dimana Pemohon melangsungkan perkawinan dengan isterinya pada tahun 1993 dan atas digunakan nama Muhtadin tersebut dari keluarga Pemohon maupun dari masyarakat tidak ada yang keberatan selanjutnya terhadap pergantian nama tersebut telah diumumkan kepada warga sekitar dengan diadakannya seremonial selamatan di tempat tinggal Pemohon;

Menimbang, bahwa berdasarkan permohonan Pemohon serta fakta dipersidangan Hakim menilai Pemohon tidak mempunyai kepentingan terselubung untuk mengaburkan identitas dengan jalan penyelundupan hukum sehingga terdapat urgensi yang memadai bagi Pemohon mendapatkan perlindungan hukum untuk merubah nama Pemohon tersebut, sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 52 UU No.23 Tahun 2006 Jo Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan sehingga Hakim berpendapat petitum ke-2 (dua) Pemohon patut untuk dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang, bahwa mengenai petitum ke-3 (tiga) permohonan Pemohon yang pada pokoknya memohon agar memerintahkan kepada Pemohon untuk melaporkan pencatatan tentang ganti nama tersebut kepada Kantor Dinas Kependudukan dan Catatan Sipil Kabupaten Batang untuk dicatat dan di daftar sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku, Hakim akan mempertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 52 Ayat (2) dan (3) Undang Undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan pada pokoknya menyebutkan Pemohon mempunyai kewajiban untuk melaporkan perubahan nama yang telah ditetapkan oleh Pengadilan Negeri tersebut kepada Instansi Pelaksana yang menerbitkan akta Pencatatan Sipil paling lambat 30 hari sejak diterimanya salinan penetapan Pengadilan Negeri, dengan demikian

Hal 7 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Btg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan laporan Pemohon tersebut, Pejabat Pencatatan Sipil “demi hukum” atas perintah Undang-undang berkewajiban membuat catatan pinggir pada register akta Pencatatan Sipil dan kutipan akta Pencatatan Sipil yang bersangkutan dengan demikian berdasarkan hal tersebut diatas maka mengenai petitum ke-3 (tiga) permohonan Pemohon adalah beralasan hukum oleh karena itu dikabulkan dengan perbaikan redaksional seperlunya;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, Hakim berpendapat permohonan Pemohon dapat dikabulkan seluruhnya;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan Pemohon dikabulkan seluruhnya dan perkara permohonan ini sifatnya sepihak, maka biaya permohonan ini dibebankan kepada Pemohon;

Mengingat ketentuan dalam Hukum Acara Perdata (HIR), Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang-undang Nomor 23 Tahun 2006 Jo Undang-undang No. 24 Tahun 2013 tentang Administrasi Kependudukan serta peraturan-peraturan lain yang bersangkutan;

MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pemohon untuk seluruhnya;
2. Mengizinkan Pemohon untuk merubah nama Pemohon pada Akta Kelahiran Nomor 3325-LT-31012024-0026, yang dikeluarkan Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Batang, dari sebelumnya Pemohon tercatat atas nama Jarwoto nama tersebut dirubah menjadi bernama **Muhtadin**;
3. Memerintahkan kepada Pemohon agar melaporkan penetapan ini selambat-lambatnya 30 (tiga puluh hari) setelah diterimanya salinan penetapan ini kepada Pejabat Pencatatan Sipil Kabupaten Batang sebagai instansi pelaksana yang menerbitkan Akta Kelahiran Pemohon agar dibuatkan catatan pinggir tentang perubahan nama pada register yang diperuntukkan untuk itu;
4. Membebankan biaya permohonan ini kepada Pemohon sebesar Rp. 135.000,- (seratus tiga puluh lima ribu rupiah);

Demikianlah ditetapkan, pada hari **Kamis**, tanggal **18 April 2024**, oleh **Harry Suryawan, S.H., M.Kn.** Hakim Pengadilan Negeri Batang selaku Hakim Tunggal, penetapan tersebut telah diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum, dengan dihadiri oleh **Mohamad Asnawi, S.Pd., S.H.**

Hal 8 dari 9 halaman, Penetapan Nomor 84/Pdt.P/2024/PN Btg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagai Panitera Pengganti dan telah dikirim secara elektronik melalui sistem informasi pengadilan pada hari itu juga;

Panitera Pengganti,

Hakim,

Mohamad Asnawi, S.Pd., S.H.

Harry Suryawan, S.H., M.Kn.

Perincian Biaya :

1. Biaya Pendaftaran	Rp.	30.000,-
2. Biaya Proses	Rp.	75.000,-
3. Biaya PNBP	Rp.	10.000,-
4. Biaya Redaksi	Rp.	10.000,-
5. Biaya Materai	Rp.	10.000,-
JUMLAH	Rp.	135.000,-

(seratus tiga puluh lima ribu rupiah)

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)